



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 131 TAHUN 1961  
TENTANG  
ORGANISASI PENJELENGGAAN LANDREFORM.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Amanat pada tanggal 17 Agustus 1961 kami menegaskan bahwa Landreform adalah bagian mutlak dari Revolusi dan pada tanggal 1 Djanuari 1961, pada upatjara pengadjunan Tjangkul Pembangunan Nasional Semesta Berentjana, memerintahkan supaya Landreform mulai dilaksanakan djuga ;
- b. bahwa Landreform sebagai dinjatakan dalam ketetapan M.P.R.S. No. II/1961 pasal 4 ayat 3 adalah basisi Pembangunan Semesta ;
- c. bahwa sudah ada beberapa peraturan perundangan jang merupakan landasan hokum bagi pelaksanaan Landreform ;
- d. bahwa untuk mendjamin pelaksanaan Landreform dengan sempurna, perlu ada koordinasi jang sebaik-baiknja antara Instansi-Instansi dan organisasi-organisasi Masa Tani, jang ada sangkutOpaut dengan itu ;
- e. bahwa berhubungan dengan itu perlu dibentuk Panitia Penjelenggaraan Landreform jang mewudjudkan kerdja sama/koordinasi dalam bidang pimpinan, pelaksanaan serta pengawasan di Pusat maupun Daerah ;
- Mengingat : a. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar ;
- b. Pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-Undang No. 5 Tahun 1960/Lembaran Negara Tahun 1960 No. 104) ;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

**KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG ORGANISASI  
PENJELENGGAAN LANDREFORM.**

Bab 1

U M U M

Pasal 1.

1. Dalam rangka penjelenggaraan program Landreform dibentuk Panitia-Panitia Landreform Pusat, Daerah Tingkat I, Daerah Tingkat II, Ketjatan dan Desa, jang bertugas menjelenggarakan pimpinan, pelaksanaan, pengawasan bimbingan serta koordinasi ;
2. Panitia-Panitia tersebut diatas adalah Panitia Negara ;

Pasal 2.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Pasal 2.

1. Panitia-Panitia Landreform tersebut dalam pasal 1 mempunyai susunan sebagai berikut :
  - a. Pusat : Panitia Landreform Pusat mempunyai Badan Pekerdja dan diperlengkapi dengan Panitia Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform ;
  - b. Daerah Tingkat I : Panitia Landreform Daerah Tingkat I ;
  - c. Daerah Tingkat II : Panitia Landreform Daerah Tingkat II ;
  - d. ketjamatan : Panitia Landreform Ketjamatan ;
  - e. Desa : Panitia Landreform Desa atau Petugas Landreform Desa ;
2. Tiap-tiap Panitia tersebut pada ayat 1 pasal ini mempunyai suatu Sekretariat.

Bab II

PANITYA LANDREFORM PUSAT.

Pasal 3.

1. Panitia Landreform Pusat terdiri :
  - Pimpinan tertinggi : P.J.M. Presiden Republik Indonesia/Pimpinan Basar Revolusi ;
  - K e t u a : Menteri Pertama ;
  - Wakil Ketua : Menteri Pembangunan ;
  - Walkil Katua : Menteri Agraria ;
  - Wakil Ketua : Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah ;
  - Anggota-Anggota : Menteri Produksi ;  
Menteri Pertanian ;  
Menteri Keuangan ;  
Menteri Transkopemada ;  
Menteri Perindustrian Rakjat ;  
Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga ;  
Menteri Penerangan ;  
Wakil DEPERNAS ;  
Wakil D.P.A. ;  
Pimpinan Wakil D.P.R.-G.R. ;  
Wakil Front Nasional.
2. Badan Pekerdja Panitia Landreform Pusat terdiri atas :
  - K e t u a : Menteri Agraria ;
  - Anggota-Anggota : Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah ;  
Menteri Pertanian ;  
Menteri Keuangan ;  
Menteri Perindustrian Rakjat ;  
Menteri Transkopemeda ;  
Pimpinan Komisi "F" D.P.R.-G.R.

3. Panitia



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

3. Panitia Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform terdiri atas:
- K e t u a : Pembantu Utama Menteri Agraria ;  
Anggota-Anggota : Wakil dari Staf Keamanan Nasional ;  
Wakil dari Departemen Kepolisian Negara ;  
Wakil dari Departemen Kedjaksanaan Agung ;  
Wakil dari Departemen Kehakiman ;  
Kepala Djawatan Agraria ;  
Kepala Djawatan Pendaftaran Tanah ;  
Wakil dari Penguasa Perang Tertinggi ;  
Wakil dari DEPERNAS ;  
Wakil D.P.A. ;  
Wakil dari Front Nasional ;  
Wakil-wakil dari Organisasi Tani.
4. Sekretariat Panitia Landreform Pusat dipimpin oleh Pembantu Utama Departemen Agraria sebagai Sekretaris Umum jang dibantu oleh Kepala Biro Perentjanaan dan Perundang-undangan dan Kepele Biro Landreform dari Departemen Agraria sebagai Sekretaris.
5. Sekretaris Panitia Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform adalah Kepala Biro Landreform dari Departemen Agraria.

Pasal 4.

1. Panitia Landreform Pusat bertugas :
- memegang pimpinan tertinggi atas pelaksanaan Landreform ;
  - menetapkan kebidjaksanaan umum dan peraturan-peraturan pelaksanaan landreform ;
  - mengambil dan memberikan keputusan-keputusan terhadap persoalan-persoalan pokok mengenai pelaksanaan landreform.

Badan Pekerdja

2. Panitia Harian bertugas :
- melaksanakan putusan-putusan jang telah diambil oleh Panitia Landreform Pusat ;
  - melakukan usaha koordinasi sehari-hari antar Departemen-departemen jang bidang tugasnja mempunjai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan pelaksanaan Landreform ;
  - memberi bimbingan, petundjuk-petundjuk, instruksi-instruksi, serta pedoman-pedoman pokok penjelenggaraan landreform untuk Panitia-panitia Daerah, baik atas dasar Putusan Panitia Landreform Pusat maupun atas inisiatif sendiri .
3. Panitia Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform bertugas :
- mengadjukan pertimbangan-pertimbangan kepala Panitia Landreform Pusat mengenai tjara-tjara pelaksanaan Landreform serta pengawasannja;
  - melakukan pengawasan dan penilaian terhadap semua kegiatan pelaksanaan Landreform di Daerah-daerah ;
  - mengadakan penjaluran penjelesaian atas sengketa-sengketa jang timbul berhubung pelaksanaan landreform ;
  - melaporkan .....



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- d. melaporkan segala sesuatunja jang telah dilakukan kepada Panitia Landreform Pusat .

**BAB III.**

**PANITYA LANDREFORM DAERAH TINGKAT I.**

**Pasal 5.**

1. Panitia Landreform Daerah Tingkat I terdiri atas :  
K e t u a : Gubernur/Kepala Daerah ;  
Wk.Ketua : Kepala Inspeksi Agraria ;  
Anggota-anggota : Kepala Djawatan/Instansi pada taraf Daerah Tingkat I dari Departemen-departemen jang Menteri-menterinja tersebut dalam pasal 3 ayat 1, Inspektur Bank Koperasi Tani dan Nelajan dan Wakil-wakil dari Organisasi Tani .
2. Sekretaris adalah pedjabat Agraria jang ditundjuk oleh Kepala Inspeksi Agraria .
3. Panitia Landreform Daereah Tingkat I bertugas :
  - a.melaksanakan instruksi-instruksi jang ditetapkan oleh Panitia Landreform Pusat dan Panitia Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform ;
  - b.memerintji serta menjusun rentjana pelaksanaan landreform dan taraf Daerah Tingkat I sesuai dengan peraturan perundangan serta instruksi-instruksi/pedoman-pedoman dari Panitia Landreform Pusat dan Panitia Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform ;
  - c.mengkoordinir pekerdjaan-pekerdjaan jang bertalian dengan pelaksanaan landreform di Daerah Tingkat I ;
  - d.memberikan bimbingan serta pengawasan terhadap pelaksanaan landreform di Daerah Tingkat II ;
  - e.memberikan pedoman-pedoman pelaksanaan kepada Panitia Landreform Tingkat II ;
  - f.memberikan bahan-bahan/keterangan-keterangan, pertimbangan-pertimbangan serta laporan tentang pelaksanaan landreform didaerahnja kepada Panitia Landreform Pusat dan Panitia Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksaan Landreform .

**BAB IV.**

**PANITYA LANDREFORM TINGKAT II.**

**Pasal 6.**

1. Panitia Landreform Daerah Tingkat II terdiri atas :  
K e t u a : Bupati/Kepala Daerah ;  
Wk.Ketua : Kepala Kantor Agraria Daerah ;

Anggota-anggota .....



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Anggota-anggota : Kepala Djawatan/Instansi pada taraf Daerah Tingkat II dari Departemen-departemen yang Menterimenterinja tersebut dalam pasal 3 ayat 1, Kepala Bank Koperasi Tani dan Nelajan dan Wkilk-wakil Organisasi Tani .

2. Sekretaris adalah pedjabat Agraria jang ditundjuk oleh Kepala Kantor Agraria Daerah.

3. Panitia Landreform Daerah Tingkat II bertugas :

- a. melaksanakan instruksi-instruksi dari Panitia Landreform Pusat, Panitia Pertimbangan dan Pengawas Pelaksanaan Landreform dan Panitia Landreform Daerah Tingkat I ;
- b. memerintji serta menjusun rentjana pelaksanaan landreform para ..... Daerah Tingkat II sesuai dengan peraturan-peraturan/ Undang-undang serta instruksi-instruksi/pedoman-pedoman dan Panitia Landreform serta Panitia Landreform Daerah Tingkat I ;
- c. mengatur koordinasi pekerdjaan-pekerdjaan jang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan pelaksanaan landreform ;
- d. mengatur tjara-tjara pendaftaran atas pemilikan, penguasaan serta penggunaan tanah jang ada di daerahnja ;
- e. mengatur tjara pengambilan tanah kelebihan dari batas maksimum ;
- f. menetapkan bentuk, djumlah serta tjara pemberian ganti-rugi kepada bekas pemilik, menurut pedoman jang diberikan oleh Panitia-panitya jang lebih atas ;
- g. mendaftari dan menetapkan urutan (preoritet) orang-orang jang akan mendapat bagian tanah, menetapkan luas dan letak tanah jang akan dibagikan kepada orang-orang, menentukan tanah-tanah jang masih tetap akan dimiliki oleh pemilik dan mengatur bentuk, djumlah, tjara pembayaran tanah dari orang-orang jang memperoleh bagian tanah, serta mengatur pemberian kreditnja, kesemuanja itu menurut pedoman-pedoman jang diberikan oleh Panitia-Panitya jang lebih atas ;
- h. melaksanakan usaha-usaha mentjapai batas minimum dan konsolidasi pemilikan tanah ;
- i. menetapkan tjara-tjara pengembalian tanah-tanah jang digadaikan ;
- j. mengusahakan hapusnja pemilikan/penguasaan tanah oleh orang-orang diluar daerah-daerah Ketjaman ;
- k. mengadakan usaha-usaha menjatuhkan tanah-tanah jang letaknja terpentjar ;
- l. menggiatkan pelaksanaan Undang-undang No.2 tahun 1960 tentang perdjandjian bagi hasil ;
- m. memberikan bimbingan, pedoman-pedoman serta pengawasan terhadap pelaksanaan landreform kepada Panitia Landreform Ketjaman dan Desa;
- n. mendamaikan serta memberikan putusan tentang sengketa-sengketa jang timbul akibat pelaksanaan landdreform ;

o. memberikan .....



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

- o. memberikan bahan-bahan/keterangan-keterangan, pertimbangan-pertimbangan tentang pelaksanaan landreform di daerahnya kepada Panitia Landreform Pusat, Panitia Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform serta kepada Panitia Landreform Daerah Tingkat I.

Bab V.

PANITYA LANDREFORM KETJAMATAN.

Pasal 7.

1. Panitia Landreform Ketjamatan terdiri dari :
  - K e t u a : T j a m a t ;
  - Wk.Ketua : Petugas Agraria jang ditundjuk oleh Kepala Kantor Agraria Daerah ;
  - Anggota-anggota : Kepala-kepala Kantor/Instansi-instansi pada taraf Ketjamatan jang dari Departemen-departemen jang Menteri-menterinja tersebut dalam pasal 3 ayat 1, dan Wakil-wakil Organisasi Tani.
2. Sekretaris adalah orang jang ditundjuk oleh Tjamat .
3. Panitia Landreform Ketjamatan bertugas :
  - a.membantu memperlantjar pelaksanaan Landreform ;
  - b.melaksanakan Instruksi-instruksi dari Panitia Landreform Daerah Tingkat II ;
  - c.memberikan usul, saran-saran, pertimbangan-pertimbangan, serta laporan kepada Panitia Landreform Daerah Tingkat II mengenai pelaksanaan Landreform didaerahnya.

Bab VI.

PANITYA LANDREFORM DESA.

Pasal 8.

1. Keanggotaan Panitia Landreform Desa diserahkan kepada kebidjaksanaan Panitia Landreform Daerah Tingkat II, dengan pengertian tokoh-tokoh jang progresip serta wakil-wakil dari organisasi Tani diikut-sertakan serta dengan djumlah sebanyak-banjaknja 5 orang .
2. Panitia Landreform Desa bertugas :
  - a.melaksanakan instruksi dari Panitia Landreform Ketjamatan ;
  - b.memberikan usul-usul, saran-saran, pertimbangan-pertimbangan serta laporan kepada Panitia Landreform Ketjamatan .

Bab VII.

P E M B I A J A A N .

Pasal 9



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

Pasal 9.

1. Segala pembiajaan Panitia Landreform dibebankan kepada Anggaran belandja Departemen Agraria .
2. Anggota-anggota Panitia Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform serta Anggota-anggota Panitia Landreform Daerah Tingkat I menerima uang sidang sesuai dengan peraturan jang berlaku .
3. Sekretris Umum dan Sekretaris-sekretaris Panitia Landreform Pusat, Panitia Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform serta Panitia Landreform Daerah Tingkat I mendapat uang sidang sesuai dengan peraturan jang berlaku .
4. Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Landreform Tingkat II, Ketjamatan dan Desa menerima honorarium tetap jang akan ditetapkan oleh Menteri Agraria .

Bab VIII.

L A I N - L A I N

Pasal 10.

1. Pembentukan Panitia Landreform Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II dilakukan dengan Keputusan Menteri Pertama .
2. Pembentukan Panitia Landreform Ketjamatan dan Desa dilakukan dengan Keputusan Bupati/Kepala Daerah Tingkat II atas nama Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I .

Pasal 11.

Untuk memperlantjar penjelenggaraan tugasnja, Panitia Landreform Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II dapat membentuk Sub-sub Panitia dan/atau membentuk Bagian-bagian/Seksi-seksi sesuai dengan keperluannja.

Bab IX.

P E N U T U P

Pasal 12.

Keputusan Presiden ini berlaku mulai pada hari ditetapkan.-

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 15 April 1961.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO